

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2008
TENTANG
DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai kehidupan;
- b. bahwa posisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat rentan terhadap perubahan iklim sehingga perlu dikendalikan dengan prinsip semua bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan sosial, ekonomi dan teknologi yang dimiliki negara masing-masing;
- c. bahwa untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim, dipandang perlu membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557));
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Iklim adalah berubahnya kondisi rata-rata iklim dan/atau keragaman iklim dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain sebagai akibat dari aktivitas manusia.
2. Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.
3. Mitigasi perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mencegah terjadinya perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
4. Alih Teknologi adalah upaya untuk mentransfer Teknologi Rumah Lingkungan guna mendukung upaya mitigasi serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
5. Pendanaan adalah upaya untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
6. Perdagangan karbon adalah kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Pasal 2

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim dibentuk DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM.

Pasal 3

DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas untuk:

- a. merumuskan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim;
- b. mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan;
- c. merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim;
- e. memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim.

Pasal 4

Susunan keanggotaan DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM terdiri dari :

- a. Ketua : Presiden Republik Indonesia

- b. Wakil Ketua : 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Ketua Harian/ Anggota : Ir. Rachmat Wotoelar
- d. Anggota : 1. Menteri Sekretaris Negara
2. Sekretariat Kabinet
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Luar Negeri
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Menteri Kehutanan
9. Menteri Pertanian
10. Menteri Perindustrian
11. Menteri Pekerjaan Umum
12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
13. Menteri Kelautan dan Perikanan
14. Menteri Perdagangan
15. Menteri Negara Riset dan Teknologi
16. Menteri Perhubungan
17. Menteri Kesehatan
18. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dibantu oleh beberapa Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Kelompok Kerja Adaptasi;
 - Kelompok Kerja Mitigasi;
 - Kelompok Kerja Alih Teknologi;
 - Kelompok Kerja Pendanaan;
 - Kelompok Kerja Post Kyoto 2012;
 - Kelompok Kerja Kehutanan dan Alih Guna Lahan.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok kerja selain Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwakili dari unsur instansi Pemerintah terkait dan para pakar.
- (2) Susunan keanggotaan, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dibentuk Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Harian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM ditetapkan oleh Ketua Harian.

Pasal 8

- (1) Pegawai di lingkungan Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan ditetapkan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jika dipandang perlu, DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dapat mengikutsertakan Menteri dan/atau pejabat atau pihak lain yang dipandang perlu dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Cq. Anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO